



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN NATUNA
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA MUTASI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PERMINTAAN SENDIRI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Mengingat : a. bahwa Bupati Natuna dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Natuna dibantu Perangkat Daerah yang berisikan Pegawai Aparatur Sipil Negara baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Persyaratan dan Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Pada Pemerintah Kabupaten Natuna.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

1. Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	z f.
ASSISTEN	f.
As	m

- diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
REVISI	<i>[Signature]</i>

- 4
- Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 5);
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 6);
 - 13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 7);
 - 14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PERMINTAAN SENDIRI PADA PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	#
ASISTEN	f
K2	y

- unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Natuna yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang kepegawaian.
 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 7. Mutasi adalah perpindahan jabatan dan/atau tempat bertugas seorang PNS.
 8. Mutasi Masuk adalah perpindahan tempat bertugas seorang PNS ke Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
 9. Mutasi Keluar adalah perpindahan tempat bertugas seorang PNS pada Perangkat Daerah Kabupaten Natuna ke Instansi Pusat atau instansi pada daerah lainnya.
 10. Mutasi Antar Perangkat Daerah adalah perpindahan jabatan dan/atau tempat bertugas seorang PNS antar Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
ke	

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yaitu Mutasi PNS atas permintaan sendiri yang meliputi:

- a. Mutasi Masuk;
- b. Mutasi Keluar; dan
- c. Mutasi Antar Perangkat Daerah.

BAB III
MUTASI MASUK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Setiap PNS yang bertugas pada Instansi Pusat dan atau Instansi Daerah lainnya dapat untuk Mutasi Masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dengan memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang;
- b. penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik;
- c. pada saat mengajukan permohonan berusia maksimal 2 (dua) tahun menjelang batas usia pensiun;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	y. f.
KABAG HUKUM	f.

- d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman pelanggaran disiplin;
- e. tidak sedang dalam proses tuntutan ganti rugi;
- f. tidak sedang berperkara di pengadilan;
- g. tidak sedang dalam proses izin/gugatan/sidang perceraian;
- h. mendapat persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah;

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 5

- (1) PNS yang bertugas pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah lainnya mengajukan permohonan secara tertulis untuk Mutasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a kepada Bupati melalui Kepala BKPP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS;
 - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir jika telah pernah naik pangkat;
 - d. fotocopy KARPEG/KPE;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. fotokopi seluruh surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dan/atau fungsional;
 - h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang dari rumah sakit pemerintah;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	7
ASSISTEN	6
ka	7
KABANG HUKUM	7

- i. surat pernyataan dari pejabat yang berwenang minimal pejabat pimpinan tinggi pratama pada tempat bertugas asal, meliputi:
 - 1) tidak sedang berperkara di pengadilan;
 - 2) tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman pelanggaran disiplin;
 - 3) tidak sedang dalam proses tuntutan ganti rugi;
 - 4) tidak sedang dalam proses izin/gugatan/sidang perceraian;
- j. surat persetujuan suami/istri bagi yang sudah menikah;
- k. surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp 6.000 (enam ribu) meliputi:
 - 1) bersedia untuk ditugaskan di seluruh wilayah Kabupaten Natuna;
 - 2) tidak menuntut jabatan dan bantuan biaya atas Mutasi masuk.

(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan jawaban menerima atau menolak dengan memberikan pertimbangan alasan.

(3) Dalam hal jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, PNS yang mengajukan permohonan melanjutkan proses mutasi sampai dengan ditetapkannya penetapan oleh Gubernur atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atau Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangannya.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>af</i>
ASSISTEN	<i>f</i>
Ka	<i>y</i>
MAGANU HUKUM	<i>y</i>

- (4) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan Perangkat Daerah tempat bertugas dan jabatan PNS yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a.

BAB IV MUTASI KELUAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Setiap PNS yang bertugas pada Perangkat Daerah dapat untuk Mutasi Keluar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dengan memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sebagai berikut:

- a. minimal telah 10 (sepuluh) tahun bertugas di Perangkat Daerah bagi PNS hasil pengadaan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- b. minimal 10 (sepuluh) tahun bertugas di Perangkat Daerah bagi PNS hasil pengadaan Pemerintah Pusat yang ditempatkan di Pemerintah Kabupaten Natuna;
- c. penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik;
- d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman pelanggaran disiplin;
- e. tidak sedang dalam proses tuntutan ganti rugi;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
ta	<i>[Signature]</i>

- f. tidak sedang berperkara di pengadilan;
- g. tidak sedang dalam proses izin/gugatan/sidang perceraian;
- h. telah mendapat persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- i. telah menyelesaikan masa ikatan dinas bagi yang mempunyai ikatan dinas; dan
- j. telah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah tempat asal bertugas.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 8

- (1) PNS yang bertugas pada Perangkat Daerah mengajukan permohonan secara tertulis untuk Mutasi Keluar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS;
 - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - c. fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG)/Kartu Pegawai Elektronik (KPE);
 - d. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - e. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. fotokopi seluruh surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dan/atau fungsional;
 - g. surat pernyataan dari Kepala Perangkat daerah, meliputi:

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	g
ASISTEN	f
ka	2
KABANG HUKUM	7

- 1) tidak sedang berperkara di pengadilan;
 - 2) tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman karena pelanggaran disiplin;
 - 3) tidak sedang dalam proses tuntutan ganti rugi;
 - 4) tidak sedang dalam proses izin/gugatan/sidang perceraian;
 - 5) telah menyelesaikan masa ikatan dinas bagi yang mempunyai ikatan dinas;
- h. surat persetujuan suami/istri bagi yang sudah menikah;
 - i. surat rekomendasi tidak keberatan untuk melepas dari Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas yang melampirkan analisis jabatan dan analisis beban kerjanya; dan
 - j. Surat rekomendasi menerima dari Instansi tujuan pindah ditandatangani oleh PPK atau pejabat yang berwenang;
- (2) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat 1 (satu), Bupati menyampaikan jawaban melepas atau menolak dengan memberikan pertimbangan alasan.
 - (3) Dalam hal jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, PNS yang mengajukan permohonan melanjutkan proses sampai dengan ditetapkannya penetapan oleh Gubernur atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atau Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangannya dengan tetap melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	28
ASSISTEN	f
Ka	7
KABANE HUKUM	7

BAB V
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Setiap PNS yang bertugas pada Perangkat Daerah dapat untuk Mutasi Antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. minimal telah 1 (satu) tahun bertugas pada jabatan yang sama di Perangkat Daerah asal;
- b. penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik;
- c. telah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah tempat asal bertugas;
- d. telah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah tempat tujuan bertugas.

Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 10

- (1) PNS yang bertugas pada Perangkat Daerah mengajukan permohonan secara tertulis untuk Mutasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c kepada Bupati melalui Kepala BKPP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS;
 - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	9
ASISTEN	9
ka	9

- c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- d. fotokopi penilaian prestasi kerja yang sekurang-kurangnya bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir; dan
- e. surat persetujuan/rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Asal.
- f. surat persetujuan/rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Dituju.

(2) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan jawaban menerima atau menolak dengan memberikan pertimbangan alasan.

(3) Dalam hal jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima, Bupati menerbitkan surat penetapan Mutasi antar Perangkat Daerah.

(4) Dalam hal jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak, Bupati menerbitkan surat penolakan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a tidak berlaku bagi PNS pada Perangkat Daerah :

- a. PNS yang telah mengikat perjanjian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini;
- b. PNS yang menderita penyakit kronis berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Natuna;
- c. yang ingin merawat orang tua karena menderita penyakit Kronis berdasarkan Surat keterangan

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>

- yang dikeluarkan Rumah Sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah setempat;
- d. PNS berjenis kelamin wanita karena mengikuti suami yang bertugas di luar Kabupaten Natuna.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 22 November 2017

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 22 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR...57

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	